

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian atas kasus yang dilakukan pada tanggal 11 Mei 2017, pembahasan mengenai kasus atau penelitian mengenai potensi khususnya Pajak dan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang. Setelah mendapatkan kesimpulan bahwa dapat dilihat dari jumlah yang akan disetorkan dari realisasi pendapatan Retribusi Parkir di Area Paragon City Mall Semarang ke Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp 622.680.000,00. Meskipun tidak diketahui secara jelas apakah jumlah tersebut disetorkan sepenuhnya atau tidak, namun realisasi potensi dan penyetoran pajak oleh wajib pajak terlihat cukup baik. Namun penyalahgunaan atas penempatan lahan retribusi parkir yang seharusnya tidak digunakan untuk parkir hanyalah kesalahan atas oknum untuk memanfaatkan lahan untuk kepentingannya sendiri. Potensi untuk meningkatkan Kas Daerah juga terbilang cukup besar untuk 1 tahunnya.

Pajak Daerah juga dialokasikan/disetorkan ke Kas Daerah tersebut khususnya dari Retribusi Parkir yang terutang sebesar Rp 622.680.000,00 yang nantinya Pajak Daerah dapat meningkatkan Kas Daerah guna membayar atas Belanja Daerah yang begitu tinggi. Untuk Pajak Parkir sendiri terbilang cukup besar di Area Paragon City Mall Semarang yang terutang sebesar Rp 682.500.000,00 dan potensi tersebut terbagi atas 2 hal yaitu potensi atas kendaraan sepeda motor dan mobil. Sepeda Motor sendiri dikategorikan berpotensi sebesar Rp 462.000.000,00 dan potensi parkir untuk mobil sebesar Rp 220.500.000,00.

Kinerja ini didasarkan atas proporsi pendapatan pajak dan retribusi parkir di Area Paragon City Mall Semarang, yang akhirnya dapat dituangkan ke Kas Daerah dan dapat terpakai (dibelanjakan) dalam berbagai tahapannya, baik

Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung, sampai digunakan pada pengumpulan (penagihan).

Unsur Belanja Tidak Langsung meliputi:

1. Belanja pembuatan keputusan (rumusan rancangan sampai menjadi Perda);
2. Belanja yang dikeluarkan oleh dan untuk organisasi lain dalam membantu pengumpulan pajak (mungkin lebih dari yang tercantum sebagai upah pungut);
3. Belanja peringatan, penuntunan, sampai menegakkan ketentuan pajak.

Dengan adanya potensi atas realisasi Pajak Parkir sebesar Rp 622.680.000,00 dan potensi atas realisasi Retribusi Parkir sebesar Rp 407.823.000,00 yang sesuai atas realisasi Pajak dan Retribusi Parkir seharusnya di Area Paragon City Mall Semarang termasuk aset Parkir dan Retribusi yang cukup besar di daerah Semarang.

#### **4.2 Saran**

Seharusnya dengan Potensi Pajak dan Retribusi yang cukup besar di Area Paragon City Mall Semarang, dapat memanfaatkan hasil yang sudah dicapai sehingga tercapainya pemerintahan dan struktur kota yang baik dapat terjaga dan hasil yang sudah diberikan oleh pajak dan retribusi parkir di Area Paragon City Mall Semarang bisa terealisasi dengan baik. Potensi atas realisasi dari pajak dan retribusi parkir yang begitu cukup untuk kebutuhan area dan pembangunan kota semoga dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan yang baik juga kedepannya. Perlu dibentuk sebuah tim juga yang bertugas sebagai pemeriksa pembukuan wajib pajak, hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi kebenaran omzet penjualan dan penyedia jasa, sehingga wajib pajak membayar pajak sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Memberikan *reward* atau penghargaan kepada pegawai yang berprestasi, sehingga dapat menambah semangat kerja bagi pegawai lainnya. Perlu adanya peningkatan kinerja dan profesionalitas semua petugas pajak serta menjalin koordinasi

antar unit kerja guna membentuk suatu sinergi yang lebih solid dalam melaksanakan tugas. Penelitian Tugas Akhir ini masih banyak kelemahan karena keterbatasan data dan pengetahuan penulis, maka dari itu penulis berharap penelitian selanjutnya dapat lebih baik dan dapat menyempurnakan penelitian berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Pertama, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Davey, KJ. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah*. Jakarta: UI Press.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*: Erlangga.
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonusa.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Pratiwi, Elita. 2007. *Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*: Rajawali.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
- Richard M, Steers. Efektivitas Organisasi, Jakarta, Erlangga, 1985, hal 206.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kedelapan. Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2011. *Pajak di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibowo. 2009. *Akuntansi dan Pajak*. Jakarta: Grasindo.